



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN  
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Tabanan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- d. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf C, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN  
dan  
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

(1) APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

(2) APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.284.417.818.185,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp.	2.135.356.172.970,00
b. Belanja Daerah	Rp.	2.265.186.818.185,00
Defisit/Surplus	Rp.	<u>(129.830.645.215,00)</u>
c. Pembiayaan Daerah		
i. Penerimaan	Rp.	149.061.645.215,00
ii. Pengeluaran	Rp.	<u>19.231.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	129.830.645.215,00
Sisa Lebih		
Pembiayaan		
Anggaran Tahun		
Berkeanaan	Rp.	0,00

## Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.135.356.172.970,00 (dua triliun seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

## Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp.576.962.785.630,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.820.950.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.822.778.900,00 (delapan belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.870.988.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.359.448.068.730,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.558.393.387.340,00 (satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.237.408.406.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta empat ratus enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.320.984.981.340,00 (tiga ratus dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.2.265.186.818.185,00 (dua triliun dua ratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.704.076.342.537,00 (satu triliun tujuh ratus empat miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.978.413.456.612,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus tiga belas juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.593.208.538.925,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.040.000.000,00 (enam miliar empat puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.126.414.347.000,00 (seratus dua puluh enam miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.310.548.516.176,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.607.574.823,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.149.549.500.139,00 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.120.448.704.000,00 (seratus dua puluh miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.942.737.214,00 (satu miliar sembilan ratus



empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.016.797.472,00 (lima miliar enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.245.545.162.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.864.373.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.224.680.789.000,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.129.830.645.215,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.149.061.645.215,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.149.061.645.215,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).
- (3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.231.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(129.830.645.215,00) minus seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.129.830.645.215,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima belas rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- 3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 27 Desember 2023



~~BUPATI TABANAN,~~

~~KOMANG GEDE SANJAYA~~

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



~~I GEDE SUSILA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI:  
(14,67/2023)



**KABUPATEN TABANAN**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>576.962.785.630,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	189.820.950.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.822.778.900,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.870.988.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	359.448.068.730,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.558.393.387.340,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.237.408.406.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.984.981.340,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.135.356.172.970,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.704.076.342.537,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	978.413.456.612,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.208.538.925,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.040.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	126.414.347.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>310.548.516.176,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.607.574.823,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.549.500.139,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.448.704.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.942.737.214,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.016.797.472,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.016.797.472,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>245.545.162.000,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.864.373.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.680.789.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.265.186.818.185,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-129.830.645.215,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>149.061.645.215,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	149.061.645.215,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>19.231.000.000,00</b>
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.231.000.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>19.231.000.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>129.830.645.215,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

